



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

NOMOR 542 TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA MANADO
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota untuk pemilihan walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kota Manado Nomor 293/PL.02.4-BA/7171/2/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024, KPU Kota Manado telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota

Manado Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 204 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 533 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 534 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 540 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 541 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024;
10. Surat Dinas Pemerintah Kota Manado Nomor 200.2.6/B.05/BKBP/1786/2024 perihal Pemberitahuan Lokasi Pemasangan APK.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pemasangan alat peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KETIGA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye pada tempat umum sebagai berikut:
- a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. tempat pendidikan;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KEEMPAT : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana Diktum KETIGA termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
- KELIMA : Selain lokasi yang dilarang sebagaimana Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT juga terdapat lokasi secara spesifik pada masing-masing kabupaten/kota yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Pemasangan alat peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO,

ttd

FERLEY BONIFASIUS KAPARANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu
Dan Parhubmas



Liana Th Kasenda, SE,.MAP

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KPU KOTA MANADO NOMOR
542 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN
2024.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN
2024

LOKASI YANG BISA DIPASANG APK:

1. JALAN PROTOKOL
2. **JALUR SAMRATULANGI**
PEREMPATAN ZERO POINT SAMPAI DENGAN PERTIGAAN PIKAT
3. **JALUR JALAN A.A MARAMIS**
PERTIGAAN SPBU KAIRAGI SAMPAI DENGAN PERSIMPANGAN
BANDARA
4. **JALUR JALAN SUDIRMAN**
SEPANJANG JALAN SUDIRMAN
5. **JALUR JALAN BETHESDA**
SEPANJANG JALAN BETHESDA
6. **JALUR JALAN HASANUDIN**
JEMBATAN MEGAWATI SAMPAI DENGAN PERTIGAAN PASAR
TUMINTING
7. **JALUR JALAN 14 FEBRUARI**
SEPANJANG JALAN 14 FEBRUARI
8. **JALUR JALAN WOLTER MONGINSIDI**
PATUNG WOLTER MONGINSIDI SAMPAI DENGAN PERSIMPANGAN
TERMINANL MALALAYANG
9. **JALUR JALAN DAAN MOGOT**
PEREMPATAN BANJER SAMPAI DENGAN JEMBATAN DENDENGAN /
SD ADVENT MANADO
10. **JALUR JALAN KECAMATAN SINGKIL**
DARI JALAN TEUKU UMAR SAMPAI DENGAN JALANARIE LASUT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu
Dan Parubmas



Liana Th Kasenda, SE, .MAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO,

ttd

FERLEY BONIFASIUS KAPARANG

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KPU KOTA MANADO NOMOR
542 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN
2024.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN
2024 YANG SECARA SPESIFIK DILARANG

1. RUMAH PEMENANGAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BERJARAK KURANG LEBIH RADIUS 100 METER DARI TEMPAT IBADAH DAN SARANA PENDIDIKAN;
2. PELARANGAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PKPU NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA;
3. SELAIN JALAN JALAN YANG DISEBUTKAN DI ATAS, DILARANG MEMASANG APK KECUALI DI LOKASI YANG ADA PENEMPATAN YANG DISIAPKAN BILLBOARD OLEH PEMERINTAH KOTA MANADO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu
Dan Parhubmas

FERLEY BONIFASIUS KAPARANG

Liana Th Kasenda, SE.,MAP

